



NAGAN RAYA

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 161 TAHUN 2006**

**TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI / WAKIL BUPATI
NAGAN RAYA**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- a. bahwa Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melahirkan kesepakatan pemilihan lokal yang bebas dan adil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibawah Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintah Aceh,
- b. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
- c. bahwa dengan lahirnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2005 tentang tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Wali Kota / Wakil Wali Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu menetapkan tahapan dan jadwal pemilihan Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya.
- d. bahwa Tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Bupati / Wakil Bupati Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;

5. Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Wali Kota / Wakil Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005.
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Wali Kota / Wakil Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tahapan dan Jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Wali Kota / Wakil Wali Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Memperhatikan

1. Hasil Rakernis Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tanggal 22 Agustus 2006;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tanggal 23 Agustus 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Wakil Bupati Nagan Raya;

KEDUA

2. Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, meliputi :
 1. Tahapan Persiapan
 2. Tahapan Pelaksanaan

KETIGA


3. Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi kegiatan :
 1. Pembentukan dan pengesahan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
 2. Pemberitahuan DPRD kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Nagan Raya.
 3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
 4. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Gampong, Panitia Pendaftaran Pemilih dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara; dan
 5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan.

- KEEMPAT : Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi kegiatan :
1. Pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 2. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
 3. Kampanye;
 4. Pemungutan Suara;
 5. Penghitungan Suara;
 6. Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.
- KELIMA : Hari pemungutan suara ditetapkan pada tanggal **11 Desember 2006**;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dirubah / diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat adanya kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : **SUKA MAKMUE**
Pada tanggal : **24 Agustus 2006**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Ketua,


M. HASYIM B

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KIP Prov. NAD di Banda Aceh.
2. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue.
3. Ketua DPRD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue.
4. Kapolres Persiapan Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Pabung Kodim 0105 Nagan Raya di Suka Makmue.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Meulaboh di Meulaboh.
7. Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh di Meulaboh.
8. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kab. Nagan Raya di Suka Makmue.
9. Ketua Panwas Pemilihan Kab. Nagan Raya di Suka Makmue.
10. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dimaklumi sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA
 NOMOR : 161 TAHUN 2006
 TANGGAL : 24 AGUSTUS 2006

No	KEGIATAN	JADWAL		KEGIATAN
		MULAI	SELESAI	
	2	3	4	5
1				
I.	PERSIAPAN			
1	Penataan Organisasi			
	1.1 Penyusunan Pola Organisasi dan Tata Kerja KIP			
	1.2 Pengadaan Kantor KIP			
	1.3 Pengajuan Anggaran			
	1.4 Pengukuhan Sekretariat KIP			
	1.5 Penetapan tata cara dan jadwal waktu Pilkada			
	1.6 Pelantikan KIP Kab/Kota			
	1.7 Pembentukan dan Pelantikan PPK			
	1.8 Pembentukan dan Pelantikan PPG			
	1.9 Pembentukan PPP	04 November 2006	10 November 2006	
	1.10 Pembentukan PPS	28 Agustus 2006	28 November 2006	
	1.11 Pengumuman dan Pendaftaran Pemantau			
		Selesai		
2	Legislasi*)	14 Agustus 2006	14 September 2006	
	Penyelarasan aturan pelaksanaan Pilkada dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2006			
	2.1 Tata Cara Pelaksanaan Tugas KIP			
	2.2 Tata Kerja dan Hubungan KIP Kab/Kota dengan KIP Prov. NAD			
	2.3 Tata Cara Pelaksanaan Tugas PPK			
	2.4 Tata Cara Pelaksanaan Tugas PPG			
	2.5 Tata Cara Pelaksanaan Tugas PPP			
	2.6 Ketentuan tentang Pemantau Pemilihan			
	2.7 Jadwal dan Tahapan Pemilihan			

1	2	3	4	5
	2.8 Pendaftaran Pemilih dalam keadaan tertentu			
	2.9 Tata Cara Pendaftaran Pemilih.			
	2.10 Tata Cara Pencalonan			
	2.11 Tata Cara Pelaksanaan Kampanye			
	2.12 Pengumpulan, Penggunaan Dana Kampanye dan Pembatalan hasil Penghitungan Suara			
	2.13 Tata Cara Pengadaan TPS (penyediaan alat dan tempat pencoblosan).			
	2.14 Pemberian Suara oleh Pemilih yang tidak hadir karena alasan yang sah.			
	2.15 Standarisasi & Kebutuhan alat Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	2.16 Pendistribusian Logistik			
	2.17 Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah			
	2.18 Hasil Pemilihan			
	2.19 Kode Etik KIP			
	2.20 Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang PPK			
	2.21 Tata Kerja PPP dan PPS			
	2.22 Tata Kerja dan Pelaksanaan Tugas PPG			
	2.23 Tanggung Jawab Sekretariat KIP			
	2.24 Struktur Organisasi dan Personalia KIP			
	2.25 Tata Cara dan Tugas Sekretaris KIP			
	2.26 Tata Cara, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPK			
	2.27 Struktur Organisasi dan Personalia KIP K/K			
	2.28 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan KIP K/K			
3	Sosialisasi dan Rapat Kerja***)	22 Agustus 2006	23 September 2006	
	3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Penyelenggara mulai dari tingkat Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Gampong.			
	3.2 Rapat Kerja KIP dengan KIP Kab/Kota mengenai ,			
	3.2.1 Organisasi Penyelenggara			
	3.2.2 Jadwal dan tahapan Pelaksanaan Pilkada			
	3.2.3 Teknis Pelaksanaan Pilkada			
	3.3 Rapat Kerja PPK di Kab/Kota mengenai			
	3.3.1 Jadwal dan tahapan Pelaksanaan Pilkada			

1	2	3	4	5
	3.3.2 Teknis Pelaksanaan Pilkada			
	3.3 Pelatihan PPG di Kecamatan mengenai ;	20 Oktober 2006	20 November 2006	
	3.3.1 Jadwal dan tahapan Pelaksanaan Pilkada			
	3.3.2 Teknis Pelaksanaan Pilkada	20 November 2006	30 November 2006	
3.4	Pelatihan bagi KPPS di Kecamatan			
II TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA				
1	Pendaftaran Pemilih			
1.1	Sosialisasi Pendaftaran Pemilih	01 April 2006	09 November 2006	
1.2	Pendaftaran Pemilih	01 April 2006	25 Juli 2006	
1.3	Penyusunan Daftar Pemilih dan Entry Data	21 Juli 2006	27 September 2006	
1.4	Penetapan dan Pengumuman Jumlah Pemilih Sementara	28 September 2006	30 September 2006	
1.5	Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Proaktif Masyarakat untuk mendaftarkan diri.	01 Oktober 2006	06 Oktober 2006	
1.6	Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	10 Oktober 2006	12 Oktober 2006	
1.7	Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Tambahan	11 Oktober 2006	13 Oktober 2006	
1.8	Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan	22 Oktober 2006	27 Oktober 2006	
1.9	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).	30 Oktober 2006	30 Oktober 2006	
1.10	Penetapan Jumlah Pemilih disetiap TPS oleh PPK	01 November 2006	03 November 2006	
1.11	Penyampaian Salinan DPT dari PPK ke KIP Kab/Kota	05 November 2006	07 November 2006	
1.12	Penyusunan DPT di KIP Kab/Kota.	09 November 2006	12 November 2006	
1.13	Penyampaian Salinan DPT dari KIP Kab/Kota ke KIP Provinsi	14 November 2006	17 November 2006	
1.14	Penyusunan Salinan DPT di KIP Provinsi.	28 November 2006	01 Desember 2006	
2	Pencalonan			
2.1	Pembentukan dan Penetapan TIM Pemeriksa Kesehatan	24 Agustus 2006	26 Agustus 2006	
2.2	Pembentukan dan Penetapan TIM Uji Baca Al-Qur'an	24 Agustus 2006	26 Agustus 2006	
2.3	Tahap-tahap Pendaftaran Pasangan Calon	28 Agustus 2006	11 September 2006	
a	Pengumuman dan Pengambilan Formulir	28 Agustus 2006	03 September 2006	

1	2	3	4	5
	b. Pemeriksaan Kesehatan	31 Agustus 2006	06 September 2006	
	c. Uji Baca Al-Qur'an	01 September 2006	07 September 2006	
	d. Pengembalian formulir pendaftaran/Pendaftaran Pasangan Calon	08 September 2006	11 September 2006	
2.4	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap bakal calon.	12 September 2006	21 September 2006	
2.5	Penelitian Administrasi Bakal Calon	12 September 2006	21 September 2006	
2.6	Verifikasi Faktual bakal calon perseorangan	22 September 2006	13 Oktober 2006	
2.7	Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada calon	14 Oktober 2006	19 Oktober 2006	
2.8	Perbaikan syarat-syarat kelengkapan bakal calon	20 Oktober 2006	31 Oktober 2006	
2.9	Penelitian ulang kelengkapan persyaratan pasangan calon	01 November 2006	04 November 2006	
2.10	Pengumuman penelitian ulang syarat-syarat pencalonan	05 November 2006	05 November 2006	
2.11	Penggantian pasangan calon dari perseorangan yang berhalangan tetap	28 Agustus 2006	23 Oktober 2006	
2.12	Penggantian pasangan calon dari Parpol yang berhalangan tetap	28 Agustus 2006	30 Oktober 2006	
2.13	Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon oleh KIP	06 November 2006	06 November 2006	
2.14	Penyampaian visi dan misi didepan sidang Paripurna DPRD	07 November 2006	07 November 2006	
2.15	Pengundian/Penetapan, Pembuatan dan pengumuman berita acara nomor urut pasangan calon.	08 November 2006	08 November 2006	
III PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK				
1	Persiapan bahan dan administrasi pengadaan/cetak	10 September 2006	08 November 2006	
2	Cetak daftar Calon, Surat Suara, Form Pemungutan dan Penghitungan Suara	09 November 2006	20 November 2006	
3	Pendistribusian Logistik			
4.1	Distribusi Percetakan ke Kab/Kota	21 November 2006	25 November 2006	
4.2	Kabupaten / Pelipatan/Sortir dan Pengiriman ke PPK	26 November 2006	04 Desember 2006	
4.3	PPK ke PPG dan KPPS	05 Desember 2006	07 Desember 2006	
IV KAMPANYE				
1	Tahap I			
1.1	Pengambilan Formulir, Pendaftaran personalia tim dan juru kampanye dan penyampaian No. Rekening khusus dana kampanye pasangan calon.	06 November 2006	08 November 2006	
1.2	Pengumuman/Pemberitahuan tim kampanye.	09 November 2006	10 November 2006	
1.3	Pertemuan dan penetapan waktu/tempat kampanye masing-masing pasangan calon	11 November 2006	13 November 2006	

1	2	3	4	5
1.4	Pengusulan dan penetapan panelis/Moderator	14 November 2006	16 November 2006	
1.5	Penyusunan dan penetapan jadwal debat antar calon.	17 November 2006	19 November 2006	
1.6	Pengundian/penetapan urutan debat antar calon.	20 November 2006	20 November 2006	
1.7	Pertemuan antar calon/jurkam, penyusunan dan penandatanganan MoU pelaksanaan kampanye Damai	21 November 2006	23 November 2006	
1.8	Pelaporan dana kampanye kepada KIP Kab. Nagan Raya (Sebelum Kampanye).	14 November 2006	14 November 2006	
1.9	Pengumuman hasil Audit dan laporan dana kampanye.	03 Desember 2006	03 Desember 2006	
1.10	Pelaksanaan Kampanye	24 November 2006	07 Desember 2006	
1.11	Masa Tenang	08 Desember 2006	10 Desember 2006	
1.12	Pelaporan dana kampanye kepada KIP Kab. Nagan Raya (Setelah Kampanye).	21 Desember 2006	21 Desember 2006	
1.13	Pengumuman hasil Audit dana kampanye.	09 Januari 2007	09 Januari 2007	
V	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
1	Pelatihan KPPS dan Sosialisasi/Simulasi Pemungutan Suara	10 November 2006	30 November 2006	
2	Penetapan Jumlah dan Lokasi TPS	09 November 2006	20 November 2006	
3	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	21 November 2006	01 Desember 2006	
4	Penyampaian Surat Undangan Pemilihan	02 Desember 2006	08 Desember 2006	
5	Pengumuman tempat dan waktu Pemungutan Suara	02 Desember 2006	08 Desember 2006	
6	Pembuatan TPS dan Perlengkapannya.	08 Desember 2006	10 Desember 2006	
7	Pidato Ketua KIP Provinsi NAD menjelang Pemungutan Suara ditelevisi dan Radio.	10 Desember 2006	10 Desember 2006	
8	Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi suara di TPS	11 Desember 2006	11 Desember 2006	
9	Pengiriman Kotak Suara yang telah dihitung dari TPS ke PPK	12 Desember 2006	12 Desember 2006	
10	Penghitungan dan Rekapitulasi suara di PPK	12 Desember 2006	14 Desember 2006	
11	Pengiriman Berita Acara dan Kotak suara dari PPK ke KIP Kab/Kota	15 Desember 2006	16 Desember 2006	
12	Penghitungan dan Rekapitulasi suara di KIP Kab/Kota.	17 Desember 2006	21 Desember 2006	
13	Pengiriman Berita Acara dari KIP Kab/Kota ke KIP Provinsi.	22 Desember 2006	25 Desember 2006	
14	Penghitungan dan Rekapitulasi suara di KIP Provinsi NAD.	26 Desember 2006	01 Januari 2007	

1	2	3	4	5
VI	PENETAPAN DAN PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN			
	1 Pleno Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan	02 Januari 2007	02 Januari 2007	
	2 Pengiriman Berita Acara ke DPRD Kabupaten.	03 Januari 2007	03 Januari 2007	
VII	PELANTIKAN CALON TERPILIH			
	1 Mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Terpilih	08 Januari 2007	06 Februari 2007	
	2 Pengangkatan Sumpah Calon Terpilih/Pelantikan Calon Terpilih.	08 Februari 2007	08 Februari 2007	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Ketua,


M. HASYIM B